



P E N E T A P A N
Nomor : 548/Pdt.P/ 2019/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

RUMAJAB, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jalan ABG Gang Gurita Melayu Bangsal, RW 005, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan keinginannya untuk mencabut permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa keinginannya Pemohon untuk mencabut permohonan yang telah diajukannya sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang hendak diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut adalah hak dari Pemohon, maka pencabutan tersebut sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu Pengadilan wajib membuat penetapan mengenai sahnya pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 272 Rv dan perundangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 548/Pdt.P/2019/PN Mtr, oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara permohonan Nomor 548/Pdt.P/2019/PN Mtr, dari register yang disediakan untuk itu.
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2020, oleh **Tenny Erma Suryathi, S.H.M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sugeng Irfandi, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri Pemohon;

H a k i m ,

Tenny Erma Suryathi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Irfandi, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. ATK.....Rp. 50.000,-
3. PanggilanRp. 75.000,-
4. PNBP Panggilan..Rp. 10.000,-
5. RedaksiRp. 10.000,-
6. MeteraiRp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 halaman – Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2019/PN.Mtr